

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG**

**MENJAMA' SHALAT, ISTIHADHAH DAN ISTINBATH HUKUM**

**A. Shalat Jama'**

**1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Jama'**

Dalam agama Islam, khususnya hukum Islam ( fiqh ) juga dikenal adanya istilah shalat jama'. Shalat jama' merupakan salah satu bentuk rukhsah (keringanan) yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadi seseorang tidak dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya, yang telah diatur mengenai waktu pelaksanaannya. Manifestasi dari bentuk kemurahan itu adalah musafir boleh melakukan qashar ( memperpendek ). Yakni dalam pelaksanaan shalat yang terbilang empat rakaat , Zhuhur, Ashar, dan Isya' dijadikan dua rakaat dua rakaat.

Shalat jama' terdiri dari dua kata yaitu kata “ *shalat* “ dan kata “*jama'*“ ,kata ini berasal dari bahasa arab yaitu “ *jama'* “. Secara etimologi kata jama' berarti “ mengumpulkan atau menghimpun “<sup>1</sup>. Dengan kata lain bahwa shalat jama' merupakan penggabungan atau pengumpulan dua shalat fardhu untuk dikerjakan dalam satu waktu.

Adapun definisi shalat jama' menurut istilah yaitu seseorang yang shalat mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar secara jama' taqdim

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984), h. 208.

pada waktu shalat Zhuhur dengan mengerjakan shalat Ashar bersama shalat Zhuhur sebelum waktu Ashar tiba, atau mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar secara jama' ta'khir dengan mengakhirkan shalat Zhuhur sehingga keluar waktunya, dan mengerjakannya bersama-sama dengan shalat Ashar (pada waktu shalat Ashar). Begitu pula shalat Maghrib dan shalat Isya' keduanya boleh dijama', baik jama' taqdim maupun jama' ta'khir<sup>2</sup>.

Selanjutnya Sayyid Bakri menyebutkan sebagai berikut :

أي ضم إحدى الصلاتين للأخرى في وقت واحد منهما سواء كانتا تآميتين أو مقصورتين أو إحداهما تامة والأخرى مقصورة<sup>3</sup>.

Artinya : “ yaitu mengumpulkan salah satu dari dua shalat kepada yang lain dalam satu waktu dari keduanya, baik keduanya itu dikerjakan secara sempurna atau keduanya dikerjakan secara qhasar atau salah satunya dikerjakan dengan sempurna dan yang lain dikerjakin secara qhasar “.

Dengan demikian bahwa yang dimaksud shalat jama' adalah mengumpulkan dua shalat fardhu yang dikerjakan dalam satu waktu secara terpisah. Sedang shalat fardhu boleh dikerjakan dengan menjama' adalah shalat zhuhur dengan shalat Ashar , shalat Maghrib dengan shalat Isya', sedang shalat shubuh tidak boleh dikerjakan secara jama'.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab Al-fiqh Ala AL-Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir : Daarul Fikri), Juz 1, t,th, h. 483.

<sup>3</sup> Sayyid Bakri, *I'annah Al-Thalibin*, (Semarang : Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra), Juz 2 t,th, h. 99.

Dalil yang menjadi landasan dalam melaksanakan shalat jama' adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Turmudzi dari sahabat Mu'adz yang berbunyi :

عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيع الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب (رواه ابو داود<sup>4</sup>)

Artinya : “ Dari Muadz bin Jabal ,” bahwasannya Nabi saw dalam perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau menta'khirkan shalat Zhuhur hingga beliau kumpulkan dengan shalat Ashar, beliau gabungkan keduanya ( Zhuhur dan Ashar) waktu Ashar, dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau menta'khirkan Maghrib hingga beliau melakukan shalat Maghrib beserta Isya' dan apabila beliau berangkat sesudah waktu Maghrib beliau segerakan shalat Isya' dan beliau menggabungkan shalat Isya' bersama Maghrib “. (HR. Abu Daud )

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik :

عن مالك، إنه بلغه عن علي بن حسين، إنه كان يقول؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذا أراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء (رواه مالك)<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Semarang : Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra), Juz 1 t,th, h. 8

<sup>5</sup> Imam Malik ibnu Anas, *Al-Muwatha'*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), t,th, h. 91.

Artinya :”Dari Malik, sesungguhnya telah dari Ali bin Husain, bahwasanya Ali berkata : Rasulullah saw ketika menghendaki perjalanan pada siang hari maka beliau menjama’ shalat antara shalat Zhuhur dan Ashar dan ketika beliau menghendaki perjalanan pada malam hari, maka beliau menjama’ shalat antara shalat Maghrib dan shalat Isya’(HR. Malik)

Hal ini senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan shalat jama’ selain dalam ketakutan ( khauf ) maupun dalam perjalanan ( safar ).

حدثنا يحيى بن يحيى ؛ قال قرأت على مالك عن أبي زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ؛ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر (رواه مسلم)<sup>6</sup>

Artinya :” Yahya bin Yahya bercerita kepada saya dan berkata : saya menceritakan kepada Malik hadits dari Abu Zubair, dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah saw pernah menggabungkan antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar ataupun Maghrib dan Isya’dalam satu waktu dalam keadaan tanpa rasa takut maupun sedang dalam perjalanan “. ( HR. Muslim ).

Demikianlah hujjah ataupun dalil yang dapat dijadikan pegangan tentang kebolehan untuk melakukan shalat jama’. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum Islam itu tidak kaku tetapi lentur, juga bagian dari fleksibilitas hukum Islam yang tidak kejam dan tidak memberatkan bagi umatnya.

## 2. Sebab dan Syarat yang Memperbolehkan Menjama’ Shalat

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil’alamin*, agama yang sangat menjamin kesejahteraan bagi alam semesta pada umumnya dan bagi para

---

<sup>6</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), t,th, h. 315.

pemeluknya pada khususnya. Disamping itu agama Islam juga mempunyai hukum yang fleksibel dan cukup lentur yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan pemeluknya, namun bukan berarti hal tersebut boleh menjadikan manusia ( umat Islam ) memandang remeh terhadap hukum yang dibebankan kepadanya.

Salah satu fleksibilitas hukum Islam yang diberikan kepada pemeluknya adalah berupa “ *shalat jama'* “. Apabila para pemeluknya mampu melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebutlah idealnya yang harus dikerjakan. Namun sebagai manusia biasa kadang-kadang mempunyai udzur yang memaksa manusia tidak mampu menjalankan kewajiban yang telah dibebankan baginya, sebagaimana mestinya, malah ada jalan keluar.

Demikian juga dalam melaksanakan shalat fardhu alangkah idealnya jika shalat tersebut dikerjakan sesuai dengan aturan waktunya. Tetapi apabila ada halangan yang menyebabkan harus mengerjakan dengan menggunakan keringanan-keringanan yang tidak menjadi kebiasaan, seperti shalat jama' dan shalat qashar, maka boleh dikerjakan.

Adapun sebab-sebab yang memperbolehkan shalat di jama' yang disepakati oleh ulama adalah :

1. Dalam keadaan bepergian ( musafir )

Bepergian adalah melakukan perjalanan ketempat lain yang hendak dituju karena ada sesuatu kepentingan . Menjama' dua shalat ketika bepergian, menurut sebagian besar para ahli hukumnya boleh,

tanpa ada perbedaan, apakah dilakukannya sewaktu berhenti, ataukah selagi dalam perjalanan<sup>7</sup>.

Sebagaimana dalam hadits :

عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيبغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب (رواه ابو داود<sup>8</sup>).

Artinya :“ Dari Muadz bin Jabal ,” bahwasannya Nabi saw dalam perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau menta’khirkan shalat Zhuhur hingga beliau kumpulkan dengan shalat Ashar, beliau gabungkan keduanya ( Zhuhur dan Ashar) waktu Ashar, dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau menta’khirkan Maghrib hingga beliau melakukan shalat Maghrib beserta Isya’ dan apabila beliau berangkat sesudah waktu Maghrib beliau segerakan shalat Isya’ dan beliau menggabungkan shalat Isya’ bersama Maghrib.(HR.Abu Daud )

Adapun bepergian yang mendapat kemudahan untuk menjama’ shalat adalah bepergian yang telah memenuhi kriteria shalat *qashar*, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah* sebagai berikut :

يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم او تأخير للمسافر مسافة  
القصر المتقدمة بشروط السفر<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, , (Beirut-lebanon : Dar Al-Fikr), Jilid 1t,th, h. 244.

<sup>8</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, *Op.cit* h. 143

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *op,cit*,. h.32

Artinya : “ Boleh menjama’ antara dua shalat, baik itu jama’ taqdim jama’ ta’khir bagi para musafir dengan syarat –syarat tertentu (bepergian)“.

Bagi Musafir yang telah ditentukan untuk mengqashar shalat, telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’. Sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat tersebut adalah karena perbedaan mereka dalam memahami kata “ *safar* “. Jika yang dimaksud qashar yang dikaitkan atau diakibatkan oleh adanya bepergian, maka yang dijadikan ukuran bagi seseorang dalam mengqashar shalat adalah musyaqat (kesusahan ). Sehingga shalat qashar boleh dikerjakan apabila terdapat kesusahan seperti yang dituturkan oleh Ibnu Rusyd sebagai berikut :

وذلك أن المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه  
مثل تأثيره في الصوم ، وإذا كان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث  
المشقة<sup>10</sup>.

Artinya :“Demikian itu bahwa logikanya dari pengaruh yang diakibatkanoleh bepergian, disebabkan merupakan tempat yang adanya kesusahan seperti pengaruh bepergian dalam masalah puasa, jika begitu halnya maka diwajibkan qashar sekiranya ada masyaqat”.

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Maktabah Wa Mathba’ah Toha Putra), Juz 1 t,th, h. 122.

Sedangkan mereka yang memahami kata “ *safar* “ secara tekstual, maka setiap orang yang menyandang predikat sebagai musafir diperbolehkan mengqashar shalat :

فكل من إنطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر<sup>11</sup>.

Artinya : “ setiap orang bepergian boleh melakukan shalat qhasar “.

Adapun Pendapat Ulama dalam menentukan jarak yang memperbolehkan mengqhasar shalat adalah :

- a. Menurut Malik, Syafi’i, Ahmad, dan segolongan Ulama bahwa jaraknya minimal 4 pos, yaitu ditempuh selama perjalanan sehari dengan perjalanan sedang<sup>12</sup>.
- b. Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya serta ulama Kufah, minimal jaraknya ditempuh perjalanan selama tiga hari dan *qhasar* itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang bepergian sangat jauh.
- c. Menurut Ibnu Hazm bahwa jarak minimal diperbolehkannya mengqashar shalat adalah satu mil, ia juga berpendapat bahwa tidak boleh mengqhasar shalat jika jarak bepergian itu kurang dari satu mil. Pendapat ini menunjuk pada perbuatan Rasulullah SAW yang bepergian ke Baqi’ untuk menguburkan jenazah dan keluar ke

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Rusyd,Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun ( Jakarta : Pustaka Amani,2007) h. 377



suatu padang untuk buang hajat, tetapi beliau tidak mengqashar shalatnya<sup>13</sup>

## 2. Hujan

Seseorang diperbolehkan untuk meleksanakan shalat jama' apabila dalam keadaan hujan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari yang berbunyi :

إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة (رواه البخاري)<sup>14</sup>.

Artinya :” Sesungguhnya Nabi saw menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' disuatu malam yang sedang hujan lebat “. ( HR. Bukhari )

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi :

عن عبدالله بن عباس انه قال ؛ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، قال مالك ؛ أرى ذلك كان في مطر (رواه مالك)<sup>15</sup>.

Artinya : “ Dari Abdullah bin Ibnu Abbas berkata : bahwa Rasulullah saw pernah melakukan shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan menjama'nya, begitu pula halnya dengan shalat Maghrib dan shalat Isya' dalam keadaan tidak takut dan tidak bepergian, Imam Malik berkata : saya berpendapat bahwa saat itu dalam keadaan hujan “. ( HR. Malik )

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Ahmad Shiddiq, Abdul Amin, Fatuhal Arifin dan Moh. Abidun (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009) h. 109

<sup>14</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah), Juz 1 t,th, h. 171.

<sup>15</sup> Imam Malik, *Al-Muwatha'*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah,), Juz 1t,th, h. 171.

Selanjutnya dalam kitab *Al-Umm* Imam Al-Syafi'i menyebutkan sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا يكون لأحد أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إلا في مطر<sup>16</sup>.

Artinya :“Imam Syafi'i berkata : tidak boleh seseorang untuk menjama' shalat pada waktu yang pertama kecuali dalam keadaan hujan

Dengan demikian apabila seseorang bertujuan menjama' shalat secara jama' ta'khir yang disebabkan alasan adanya hujan, kemudian hujan itu berakhir sebelum tiba waktunya shalat yang kedua, berarti sebab rukhsah telah hilang dan sebagai akibatnya ialah telah melakukan shalat diluar waktunya.

Kesimpulan pendapat mazhab-mazhab mengenai soal ini adalah sebagai berikut :

1. Golongan Syafi'i membolehkan seseorang mukim menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya' secara taqdim saja, dengan syarat adanya hujan ketika membaca takbiratul ihram dalam shalat yang pertama sampai selesai, dan hujan masih turun ketika memulai shalat yang kedua<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Fikr), Juz 1 t,th, h. 99.

<sup>17</sup> Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah), Juz 1 t,th, h. 533.

2. Menurut Maliki, boleh menjama' taqdim dalam mesjid antara shalat Maghrib dan shalat Isya' disebabkan karena hujan yang telah atau akan turun, juga boleh dikerjakan karena banyak lumpur di tengah jalan dan malam yang gelap, hingga menyukarkan orang buat memakai sandal. Menjama' shalat Zhuhur dan shalat Ashar karena hujan ini, dimakruhkan<sup>18</sup>.
  3. Golongan hanbali berpendapat bahwa boleh menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' saja, baik secara taqdim atau ta'akhir, disebabkan adanya salju, lumpur,dingin yang sangat serta hujan yang membasahkan pakaian. Keringanan ini hanya khusus bagi orang yang shalat jama'ah di mesjid yang datang dari tempat yang jauh, hingga dengan adanya hujan tersebut, ia terhalang dalam perjalanan. Bagi orang yang rumahnya di dekat mesjid atau yang shalat jama'ah di rumah saja, atau ia dapat pergi ke mesjid dengan melindungi tubuh, maka tidak boleh menjama' shalat<sup>19</sup>.
  4. Golongan Hanafi berpendapat bahwa menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, shalat Maghrib dengan shalat Isya' pada waktu hujan tidak diperbolehkan<sup>20</sup>.
3. Saat berada di Arafah dan Muzdalifah

Setiap umat Islam yang merasa dirinya mampu baik secara fisik maupun non fisik, maka diwajibkan baginya untuk menunaikan rukun

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, Jilid 1, h. 245.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah), Juz 2,t,th, h. 58 .

Islam yang kelima yaitu haji. Sedang pengertian haji adalah sengaja mengunjungi baitullah dengan melakukan amalan-amalan seperti wuquf, thawaf, sa'i, dan lain-lain, serta melakukan amalan-amalan ibadah lainnya selama waktu tertentu demi menunaikan perintah Allah SWT.

Para ulama telah sepakat tentang dibolehkan melakukan shalat jama' antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar sebagai *jama' taqdim* di Padang Arafah, dan antara shalat Maghrib dengan shalat Isya' sebagai *jama' ta'khir* di Muzdalifah.

Bahkan dikalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jama' Saat berada di Arafah dan Muzdalifah merupakan kesunahan, seperti yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* yang berbunyi sebagai berikut :

لكن يسن الجمع اذا كان الحاج مسافرا وكان بعرفة او مزدلفة<sup>21</sup> .

Artinya : “ Tetapi disunnahkan melakukan shalat jama' ketika orang yang pergi haji itu berada di Arafah atau Mudzalifah “.

Dalam melaksanakan shalat jama' ini ada dua kategori di dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaannya yaitu shalat *jama' taqdim* dan *jama' ta'khir*.

Shalat jama' taqdim yaitu mengumpulkan dua shalat dilaksanakan dengan berturut-turut dalam waktu shalat yang pertama. Misalnya

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit*, Juz 1.

mengerjakan shalat Zhuhur dan shalat Ashar di waktu shalat Zhuhur , dan mengerjakan shalat Maghrib dan shalat Isya' di waktu shalat Maghrib.

Shalat Jama' ta'akhir yaitu mengumpulkan dua shalat dikerjakan dengan berturut-turut dalam waktu shalat yang terakhir. Misalnya mengumpulkan shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dijalankan pada waktu shalat Ashar, dan mengumpulkan shalat Maghrib dengan shalat Isya' dijalankan pada waktu shalat Isya'.

Adapun shalat-shalat yang dapat dijama' adalah shalat Zhuhur disatukan dengan shalat Ashar dan shalat magrib disatukan dengan shalat Isya'. Sementara shalat shubuh tidak ada ketentuan diperbolehkannya untuk melakukan shalat jama'.

Pelaksanaan shalat Jama' baik taqdim maupun Ta'akhir dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ( munfarid ) ataupun dengan cara berjamaah<sup>22</sup>.

Adapun orang yang akan melaksanakan shalat *Jama' taqdim* haruslah dipenuhi berbagai persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

#### 1. Tertib.

Yaitu mengerjakan shalat yang pertama, setelah selesai baru mengerjakan shalat yang kedua. Persyaratan ini dimaksud untuk persyaratan shalat yang mengikuti dan yang diikuti. Shalat yang mengikuti adalah shalat yang kedua, sedang shalat yang diikuti adalah shalat yang mempunyai waktu, yakni shalat yang pertama. Dengan demikian apabila dalam mengerjakan shalat jama' taqdim secara

---

<sup>22</sup> . Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, (Semarang : Maktabah Wa Mathba'ah Toha Putra), Juz 1t,th, h. 82.

terbalik misalnya, menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar secara jama' taqdim, dengan shalat Ashar dikerjakan terlebih dahulu, maka shalat Zhuhur yang dinyatakan sah, dikarenakan ia yang mempunyai waktu, sedangkan shalat yang kedua ( Ashar ) dianggap gugur karena tidak memenuhi syarat tertib <sup>23</sup>.

## 2. Niat Jama'

Bahwa seseorang yang akan melaksanakan jama' taqdim harus melakukan niat untuk menjama' shalat pada waktu shalat yang pertama. Sedangkan pelaksanaan niat itu tidak harus pada permulaan waktu takbir yang pertama. Imam Al-Bajuri telah mengemukakan sebagai berikut : “ niat itu ditetapkan pada waktu shalat yang pertama bersama-sama dengan takbir dan tidak boleh mendahuluinya serta tidak boleh setelah salam pada waktu shalat yang pertama, dan boleh niat shalat jama' dipertengahan shalat yang pertama, menurut pendapat yang jelas ( kuat )

## 3. Bersambung

Yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua shalat yang dijama' dengan jarak yang panjang. Karena menjama' shalat menjadikan dua shalat itu seperti satu shalat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam shalat, yaitu tidak di pisah antara dua shalat tersebut, sebagaimana tidak boleh untuk memisahkan antara rakaat dalam satu shalat. Jika dua shalat itu dipisah oleh oleh

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. Ke-1, h. 454

jarak yang panjang meskipun udzur, baik itu lupa atau pun pingsan maka shalat jama' itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhirkan shalat kedua pada waktu yang seharusnya. Karena syarat untuk menjama' telah hilang.

4. Keadaan Shalat Bagi Musafir.

Keadaan shalat bagi musafir masih berlanjut ketika ia memulai takbir shalat yang kedua, kalau perjalanan tersebut berhenti sebelum melakukan shalat yang kedua, maka shalat jama' tidak diperbolehkan dikarenakan telah hilang sebabnya.

5. Berkeyakinan Tetapnya Waktu Yang Pertama.

Bahwa seseorang yang hendak menjama' shalat dituntut untuk mengetahui masuknya waktu shalat yang pertama, karena dengan demikian ia yakin benar masih adanya waktu yang akan digunakan untuk menjama' shalat. Apabila waktu habis pada pertengahan shalat yang kedua, atau ia mengerjakan shalat akan habisnya waktu itu, maka batallah shalat itu dikarenakan batalnya jama'.

6. Menganggap sahnya shalat pertama

Jika seseorang menjama' shalat ashar dengan shalat jum'at di tempat yang terbilangnya pelaksanaan shalat jum'at tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dulu atau berbarengan dalam pelaksanaan shalat jum'atnya maka tidak boleh melakukan jama' shalat ashar dengan jama' taqdim.

Sedangkan bagi orang-orang yang mengerjakan shalat jama' ta'khir pun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Niat Jama'

Hendaknya niat jama' itu dilakukan pada waktu shalat pertama, bahwa ia akan mengerjakan shalat yang pertama dalam waktu yang kedua.

Adapun niat jama' pada dasarnya tidak diharuskan dalam awal waktu shalat yang pertama, melainkan boleh dikerjakan pada akhir waktu shalat yang pertama, asal waktu itu masih cukup untuk mengerjakan shalat baik secara sempurna atau secara *qashar*. Namun untuk menghindari kemungkinan lupa tidak melakukan niat, maka agar niat itu dilakukan pada permulaan waktu shalat yang pertama.

Apabila niat itu tidak dilakukan, atau dilakukan tetapi waktu sudah habis, maka ia termasuk orang yang berdosa. Sebagai akibatnya shalat yang kedua menjadi shalat qadha', karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam menjama' shalat dengan jama' ta'khir<sup>24</sup>.

2. Tetapnya Dalam Bepergian.

Seorang musafir yang boleh menjama' shalat adalah ia yang masih sebagai orang yang bepergian sampai kedua shalat itu dilakukan secara sempurna dengan menjama'nya.

Dengan demikian selama bepergian apabila ia akan mengerjakan shalat jama' maka tidak boleh membatalkan niatnya dan bertujuan untuk bermukim. Akan tetapi sebelum selesainya shalat itu sudah berniat untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 455



bermukim, maka kedudukan shalat yang pertama menjadi qadha', karena shalat tersebut mengikuti shalat yang kedua yaitu shalat ada' karena udzur dan telah hilang udzur tersebut sebelum sempurnanya shalat kedua tersebut.

## B. *Istihadhah*

### 1. Pengertian dan Dasar *Istihadhah*

*Istihadhah* ialah keluarnya darah tidak pada waktu-waktu haid dan nifas, atau darah yang keluar setelah keduanya. Darah ini adalah darah yang biasanya keluar, namun itu adalah darah yang keluar dari urat yang terputus. Darah ini mengalir seperti darah segar yang tidak akan terputus hingga seorang wanita sembuh darinya<sup>25</sup>.

Yang menjadi dasar hukum *istihadhah* adalah hadits Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ ( لَا إِيمًا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي ) (رواه مسلم<sup>26</sup>)

Artinya : “ Aisyah berkata “ Fatimah binti Abi Hubaisy datang menemui Rasulullah Saw, ia bertanya. “ wahai Rasulullah, saya ini sesungguhnya wanita yang menderita *istihadhah*, maka saya tidak suci, apakah saya boleh meninggalkan shalat? Rasulullah menjawab” tidak boleh, sebab darah *istihadhah* adalah urat, bukan darah haid, jika darah haid datang, tinggalkanlah shalat, seliknya jika darah haid itu pergi maka cucilah darah itu dan lakukanlah shalat” (HR. Muslim)

<sup>25</sup> Abu Malik kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 327

<sup>26</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim ., Op.cit* , h. 316.

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah* sama dengan wanita suci lainnya, tidak menyebabkan terhalang melakukan shalat, dan amalan-amalan lainnya seperti puasa, membaca Al-Qur'an, masuk masjid, i'tikaf dan bersetubuh.

## 2. Kondisi dan Macam-Macam Wanita *Istihadhah*

Ada tiga kondisi bagi wanita *Mustahadhah* :

- a) Masa haid sudah diketahui sebelum darah *istihadhah* keluar. Jika masa haid sudah diketahui, maka masa yang sudah diketahui tersebut adalah darah haid dan darah yang mengalir sesudah itu adalah darah *istihadhah*<sup>27</sup> .
- b) Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya sebelum *istihadhah*, karena *istihadhah* tersebut terus menerus terjadi padanya mulai pada saat pertama kali ia mendapati darah. Dalam kondisi ini, hendaklah ia melakukan tamyiz (pembedaan), seperti jika darahnya berwarna hitam, atau kental, atau berbau maka yang terjadi adalah haid dan berlaku baginya hukum-hukum haid. Dan jika tidak demikian, yang terjadi adalah *istihadhah* dan berlaku hukum-hukum *istihadhah*.
- c) Tidak mempunyai haid yang jelas waktunya dan tidak bisa dibedakan secara tepat darahnya. Seperti *istihadhah* yang dialaminya terjadi terus menerus mulai dari saat pertama kali melihat darah sementara

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , penerjemah Ahmad Shiddiq, Abdul Amin , Fatuhal Arifin dan Moh. Abidun (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009) h. 109

darahnya menurut satu sifat saja atau berubah-ubah dan tidak mungkin dianggap seperti darah haid. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah ia mengambil kebiasaan kaum wanita pada umumnya. Maka masa haidnya adalah 6 atau 7 hari pada setiap bulan dihitung mulai dari saat pertama kali mendapati darah, sedangkan selebihnya merupakan *istihadhah*.

- d) Wanita ini lupa akan kebiasaannya, baik kadar maupun waktunya, dan ia tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*. Dalam masalah ini ia digolongkan sebagai wanita yang pertama kali haid, yang tidak dapat membedakan darah haid dan darah *istihadhah*

Wanita *istihadhah* itu ada kalanya baru sekali mengeluarkan darah/belum pernah haid dan suci langsung melebihi 15 hari (*Mubtada'ah*) atau perempuan tersebut sudah pernah haid dan suci (*mu'tadah*) berpegang pada adat kebiasaannya, dan ada kalanya darahnya dua warna (*qowi & dhoif*) sehingga ia dapat membedakannya (*mumayyizah*), atau darahnya hanya 1 macam saja, sehingga ia tidak dapat membedakannya (*ghoiru mumayyizah*). Adapun macam-macam *istihadhah* adalah:

a. *Mubtada'ah Mumayyizah*

*Mubtada'ah* adalah wanita yang pertama kali mengalami haid, sedangkan *mumayyizah* adalah wanita yang dapat membedakan jenis

darah, juga dapat membedakan darah yang kuat dan yang lemah, begitu juga darah hitam dan darah merah.<sup>28</sup>

Hukumnya:

*Mubtada'ah mumayyizah* itu haidnya itu haidnya dikembalikan kepada darah *qowi* (kuat), yakni semua darah *qowi* adalah haid sedangkan darah *dhoif* adalah darah *istihadhah*, meskipun lama sekali (beberapa bulan/beberapa tahun). Akan tetapi dihukumi demikian bila memenuhi 4 syarat:

- 1) Darah *qowi* tidak kurang dari sehari semalam (24 jam)
- 2) Darah *qowi* tidak melebihi dari 15 hari
- 3) Darah *dhoif* tidak kurang dari 15 hari.
- 4) Akan tetapi kalau darah *dhoif* berhenti sebelum 15 hari maka tidak harus memenuhi syarat tersebut.

b. *Mubtada'ah Ghoiru Mumayyizah*

Yaitu wanita yang pertama kali mengalami keluar darah merah, tetapi dia mendapati darah-darah yang keluar itu sifatnya sama. Wanita dalam kategori ini sama hukumnya dengan wanita yang dapat membedakan darah, tetapi tidak mempunyai salah satu syarat yaitu *tamyiz*.

Hukum darahnya adalah haidnya dikira selama satu hari satu malam dan sucinya selama 29 hari, jika memang wanita itu mengetahui waktu mulainya keluar darah. Tetapi jika dia tidak

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. Ke-1, h. 532

mengetahui awal mula keluarnya darah, maka dia dianggap sebagai wanita *mutahayyirah* .

c. *Mu'tadah Mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haid dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih (*qowi* dan *dhoif*)

Hukumnya;

Dalam hal ini ada tiga macam hukum yang berbeda:

- 1) Waktu serta kira-kira (banyak sedikitnya) darah *qowi* sama dengan waktu serta kira-kiranya kebiasaan haid yang sebelumnya.

Misal:

Kebiasaan haidnya 5 hari mulai tanggal 1, lalu pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 5 hari mulai tanggal 1, lalu darah merah sampai akhir bulan. Maka yang 5 hari adalah haid dan seterusnya *istihadhah* (suci).

- a) Waktu dan ukuran darah *qowi* tidak sama dengan kebiasaannya, namun antara masanya kebiasaan haid dengan darah *qowi* tidak ada 15 hari.
- b) Waktu atau ukuran darah *qowi* tidak sama dengan kebiasaannya serta antara masa kebiasaan haid dan darah *qowi* 15 hari.

d. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haid dan suci darahnya hanya satu macam serta wanita yang bersangkutan ingat akan ukuran dan waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaannya.

Hukumnya :

Wanita yang demikian itu banyak atau sedikit serta waktunya haid dan suci disamakan dengan adatnya. Baik itu haid seperti setiap bulan ataupun setiap dua bulan atau setiap satu tahun atau kurang dari satu bulan, baik kebiasaan itu baru terjadi sekali atau sudah berulang kali.

e. *Al-Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasiyah Li Adatiha wa Waqtan (Al-Mutahayyiroh)*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haid dan suci, darahnya satu macam dan ia tidak ingat/tidak mengerti akan ukuran serta waktu dapat haidnya yang pernah ia jalankan. Wanita yang demikian disebut "*Mutahayyiroh*"

Hukumnya:

Wanita *Mutahayyiroh* tersebut tidak dapat ditentukan haid dan sucinya, karena seluruh masa keluarnya darah bisa mengundang banyak kemungkinan, bisa haid atau sedang berhenti darahnya, wanita tersebut dihukumi seperti orang haid, di dalam sebagian hukum, yaitu:

- a) Haram dinikmati antara lutut dan pusar.
- b) Membaca Al-Qur'an diluar shalat
- c) Menyentuh atau membawa Al-Qur'an

- d) Berdiam di masjid
- e) Lewat di masjid, kalau khawatir mengotori masjid

Dan seperti orang suci dalam sebagian hukum, yaitu:

- 1) Boleh/wajib shalat.
- 2) Boleh/wajib puasa
- 3) Boleh thawaf
- 4) Boleh dicerai
- 5) Boleh mandi/bahkan wajib

Karena setiap waktu keluar darah kemungkinan untuk menepati waktu terhentinya haid yang di adakan, maka wanita tersebut wajib mandi tiap-tiap akan menjalankan shalat fardhu setelah masuk waktu sholat.

- f. *Al-Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah La Dzakirah Li Adatiha Qodron wa Waqtan (Mutahayyiroh Bi Nisbati Liwaqtil Aadhah)*

Yaitu orang *istihadhah* yang pernah haid dan suci darahnya hanya satu macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya haid yang menjadi adatnya tadi namun tidak ingat akan waktunya.

Hukumnya:

Pada masa yang diyakini suci, hukumnya suci. Sedangkan pada waktu yang sedang diyakini haid, maka hukumnya haid,. Dan pada masa yang ragu-ragu/mengandung banyak kemungkinan maka hukumnya seperti *Mutahayyiroh*.

- g. *Al-Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Az-Dzakirah Li Adatiha Waqtan Laa Qodron /Mutahayyiroh Bi Nisbati Liqodril Aadah.*

Yaitu wanita yang biasa mengalami haid dan dia tidak dapat membedakan perbedaan, namun dia dapat mengingat kapan biasanya dia haid, tetapi tidak dapat mengingat berapa lama biasanya dia haid, contohnya apabila ada seorang wanita yang mengatakan bahwa haidnya bermula pada awal bulan, tetapi dia tidak tahu berapa hari dia berlangsung.

Hukumnya wanita ini adalah masa dalam satu hari satu malam dianggap masa haid, separuh bulan yang terakhir adalah suci. Adapun hari-hari di antara keduanya ada kemungkinan haid, suci, dan mungkin terputus-putus.

### C. Istinbath Hukum

#### 1. Pengertian Istinbath dan Persamaannya dengan Ijtihad

*Istinbath*” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”<sup>29</sup>.

Sedangkan menurut istilah :

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة التريجة

---

<sup>29</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h. 25



Artinya :”Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah”

Adapun persamaan antara *istinbath* dengan *ijtihad* adalah :

- a. *Istinbath* dan *ijtihad* sama-sama upaya untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya, Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*. Sementara menurut ulama ushul *ijtihad* adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum *syara’* dari Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga masuk dalam *ijtihad* antara lain : *istidlal, istishab, istihsan, maslahat mursalah, saddudz dzari’ah dan ‘urf*.<sup>30</sup>
- b. *Istinbath* sama *ijtihad bayani* yaitu usaha untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *zahnni*, baik segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukannya dan lapangan *ijtihad bayani* hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurat dalam nash, namun tidak memberi penjelasan yang pasti<sup>31</sup>.

---


<sup>30</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Ilmu Ushul Fiqh*, ( Jakarta : Amzah, 2009 )h. 112

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 114

**2. Dasar Hukum Kebolehan**

Sebagai salah satu dasar penetapan hukum Syara', keberadaan *Istinbath* ditopang oleh banyak dalil, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mendukungnya<sup>32</sup>. Di antaranya adalah :

- a. Terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 59



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat di atas Allah memerintahkan untuk mengembalikan masalah yang menjadi objek perbedaan pendapat kepada Allah dan RasulNya. Cara yang ditempuh tentulah dengan cara berijtihad memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi.

---

<sup>32</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005) h. 247

- b. Hadits yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, ketika ia akan di utus ke Yaman.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ « كَيْفَ تَقْضِي ». فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي. قَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ». (رواه ابو داود)<sup>33</sup>

Dari al- Harits bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu'az, sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus Mu'az ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Mu'az, atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan, dia menjawab, dasarnya adalah Kitab Allah, Nabi bertanya “kalau tidak anda temukan dalam Kitab Allah?”, dia menjawab dengan dasar Sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya lagi :” kalau tidak Anda temukan dalam Sunnah Rasulullah?” Mu'az menjawab aku akan berijtihad dengan penelaraku, maka Nabi berkata : “ Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufiq atas diri utusan Rasulullah SAW.

Hadits ini menjelaskan bahwa urutan yang menjadi sumber hukum dalam Islam, mulai merujuk kepada Al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an merujuk kepada hadits Nabi Saw, dan jika juga tidak ditemukan dalam hadits baru melakukan ijtihad.

<sup>33</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Op .cit.*, h. 327